

**PENEGAKAN HUKUM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

USWATUN DIAH PAMBAYUN
NIM. 1521119

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENEGAKAN HUKUM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

USWATUN DIAH PAMBAYUN
NIM. 1521119

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Diah Pambayun

NIM 1521119

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten
Pekalongan.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Uswatun Diah Pambayun

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Uswatun Diah Pambayun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Uswatun Diah Pambayun

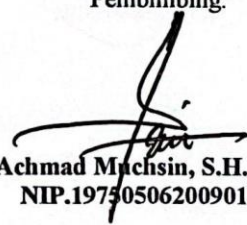
NIM : 1521119

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

Pekalongan, 26 Juni 2025
Pembimbing.


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP.197305062009011005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Uswatun Diah Pambayun
NIM : 1521119
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan"

Telah diujikan pada hari Jum'at, 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP.197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP.198609162019031014

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP.199412242023011022



Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP.197205062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	Tsa	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	Ha	-
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dzal	-
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fijri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fathah	A	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

نكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	◌َـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	◌ِـ	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	◌َـا	Fathah dan alif	á	a bergaris atas

2.	اَ	Fathah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	اِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	اُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَان : al-Insán

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...

(2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

(3) *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

(4) *Billah 'azza wa jalla*

(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allahh berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله تلاًمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

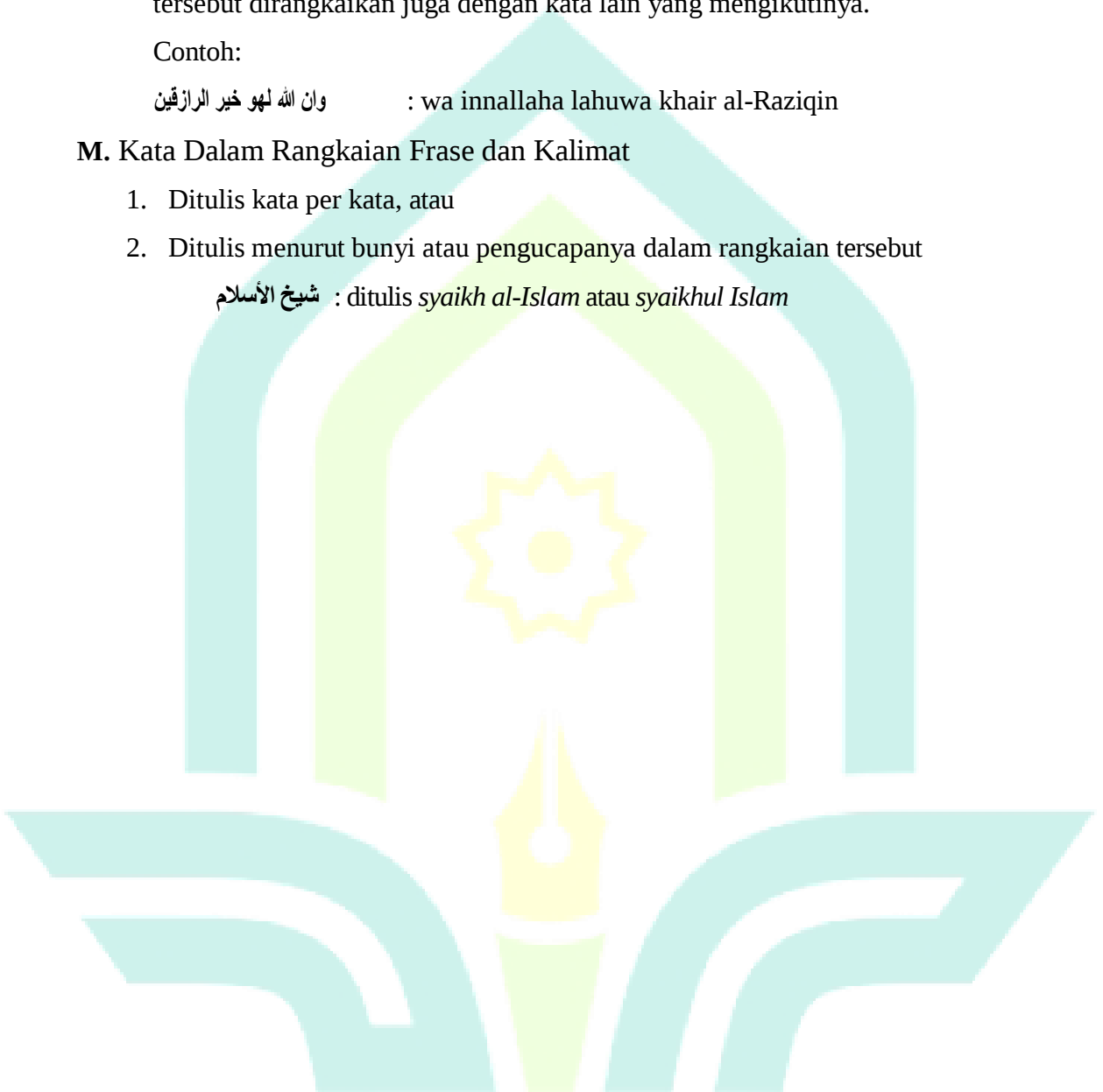
Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan semesta alam. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan kepada seluruh umat manusia.

Segala rasa syukur dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Persembahan istimewa penulis tujuan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Suyoto dan Ibu Sugiyati, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Segala kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang diberikan merupakan fondasi utama dalam pencapaian akademik ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti kecil dari besarnya cinta dan rasa terima kasih.
2. Untuk kedua adik saya, Muhammad Ridho Kartiko, dan Fajar Cahyo Baskoro. Terima kasih atas do’a, perhatian, dan semangat yang kalian berikan. Semoga keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita.
3. Teruntuk Bayu Ahmad Baihaqi dan Dewi Arum Fadilah yang senantiasa hadir sejak awal perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang tulus, dukungan tanpa pamrih, dan kehadiran yang tak pernah surut dalam setiap fase perkuliahan. Terima kasih karena selalu meyakinkan bahwa perjalanan ini tak harus dilalui sendiri.
4. Seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Angkatan 21 yang turut berperan dalam perjalanan akademik penulis.
5. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Uswatun Diah Pambayun. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, di tengah rasa lelah yang tak jarang datang tanpa jeda. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan langkah,

meski dunia sering kali terasa sunyi dan berat. Terima kasih karena tetap hidup meskipun ada hari-hari di mana bertahan saja sudah menjadi bentuk keberanian yang luar biasa. Terima kasih telah menolak untuk menyerah bahkan ketika pikiran mulai goyah dan semangat nyaris padam. Kamu telah melewati proses panjang penyusunan skripsi ini dengan sepenuh hati dan dengan air mata yang tak terlihat serta harapan yang terus dijaga. Ini adalah pencapaian yang layak untuk dirayakan. Bukan hanya karena hasil akhirnya, namun karena kamu telah berjuang sedemikian rupa untuk sampai ke titik ini. Bahagialah kapan pun dan di mana pun. Tak perlu menunggu sempurna untuk merasa cukup. Kamu hidup, kamu berjuang, dan kamu berhasil. Itu sudah luar biasa.



MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk mewujudkan dirimu serupa apa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”



ABSTRAK

Uswatun Diah Pambayun. 2025. Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Reformasi birokrasi di Indonesia mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukum SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023, serta mengidentifikasi akibat hukum dari pelaksanaannya yang belum sepenuhnya akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan akuntabilitas publik dan secara praktis menjadi masukan perbaikan bagi tata kelola kinerja pemerintahan daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber dari bagian organisasi, dan bagian administrasi pembangunan, di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan antara teori akuntabilitas publik, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan regulasi yang berlaku, untuk menjelaskan hubungan antara pelaksanaan SAKIP dan penegakan hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan secara administratif, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2022 dan 2023 masih mencatat lemahnya evaluasi internal, belum optimalnya integrasi indikator, serta ketidakterpenuhinya prinsip SMART dalam dokumen kinerja. Akibat hukumnya antara lain berupa potensi maladministrasi, sanksi administratif, serta risiko ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaksanaan SAKIP yang belum akuntabel menjadi penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kata Kunci: SAKIP, Akuntabilitas, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Uswatun Diah Pambayun. 2025. Legal Enforcement of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) at the Pekalongan Regency Regional Secretariat. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Bureaucratic reform in Indonesia encourages transparent, accountable, and results-oriented governance, one of which is through the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). However, in practice, the implementation of SAKIP at the Pekalongan Regency Regional Secretariat still faces various challenges, particularly in terms of its compliance with the principles of public accountability. This study aims to analyze how the implementation and legal enforcement of SAKIP within the Regional Secretariat align with Pekalongan Regent Regulation Number 2 of 2023, and to identify the legal consequences of its less-than-accountable implementation. The results of this study are expected to provide theoretical contributions to strengthening public accountability and practically provide input for improving regional government performance governance.

The method used in this research is a juridical-empirical approach with descriptive-analytical research specifications. Data were obtained through document studies and interviews with informants from the organizational and development administration sections of the Pekalongan Regency Regional Secretariat. Data analysis was conducted qualitatively, linking public accountability theory, general principles of good governance (AUPB), and applicable regulations to explain the relationship between SAKIP implementation and law enforcement.

The results show that although the Pekalongan Regency Regional Secretariat's SAKIP score has improved administratively, its implementation does not fully reflect substantive accountability. The 2022 and 2023 Evaluation Results Reports (LHE) still noted weak internal evaluations, suboptimal indicator integration, and non-compliance with the SMART principle in performance documents. Legal consequences include potential maladministration, administrative sanctions, and the risk of inefficient regional budget use. Therefore, law enforcement against unaccountable SAKIP implementation is crucial to achieving effective, efficient, and equitable governance.

Keywords: Accountability, SAKIP, Regional Secretariat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian karya ilmiah ini akan sangat sulit untuk dicapai.. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian SAKIP Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, beserta staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi selama penelitian ini berlangsung.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah

Pekalongan, 26 Juni 2025

Penulis

Uswatun Diah Pambayun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG AKUNTABILITAS PUBLIK DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	19
A. Teori Akuntabilitas Publik	19
B. Teori tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)...	25
1. Definisi & Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik....	25
2. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	29
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Hukum dan Akuntabilitas	32

BAB III SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023.....35

A. Gambaran Umum Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan..... 35

1. Landasan Hukum Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 35

2. Asas dan Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 38

3. Materi Muatan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 43

B. Gambaran Umum Struktur Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 45

C. Hasil Wawancara tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
52

BAB IV PENEGAKAN HUKUM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 58

A. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan..... 58

B. Akibat Hukum atas Pelaksanaan SAKIP yang belum Akuntabel di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 69

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran..... 73

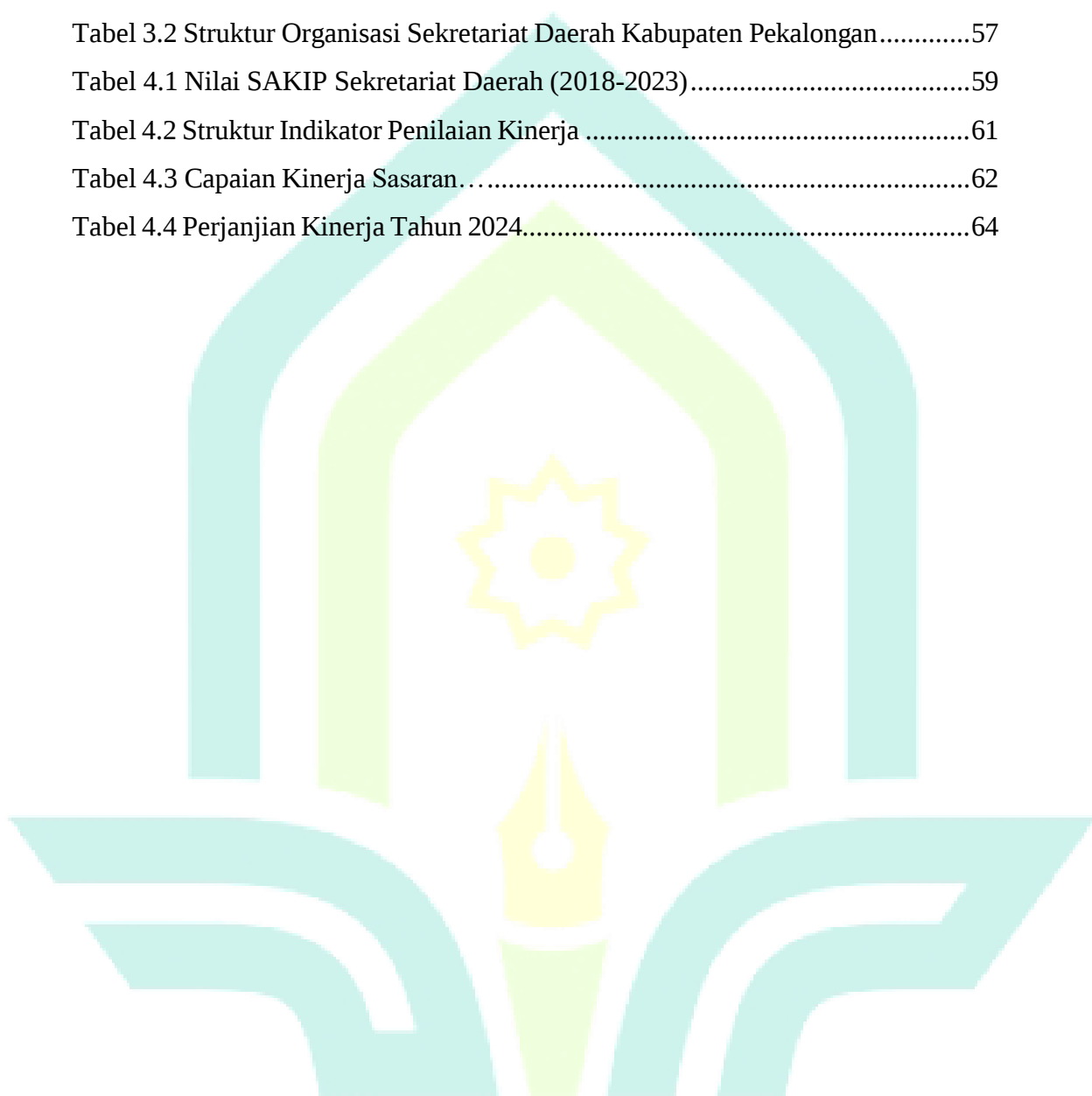
DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan.....	14
Tabel 3.1 Nilai dan Predikat SAKIP	47
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.....	57
Tabel 4.1 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (2018-2023).....	59
Tabel 4.2 Struktur Indikator Penilaian Kinerja	61
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Sasaran.....	62
Tabel 4.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi di Indonesia dijadikan sebagai salah satu langkah strategis untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi ini bertujuan untuk mencapai *good governance*, yang ditandai dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik tercermin dari tingginya kinerja, akuntabilitas yang jelas, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terukur sangat diperlukan, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan. Untuk mendukung pelaksanaan sistem pengukuran kinerja tersebut, pemerintah telah mengembangkan sebuah sistem pengukuran kinerja yang dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (untuk selanjutnya ditulis SAKIP).

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan tugas organisasi yang telah dilaksanakan, yang terdiri dari; perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran prestasi dan pelaporan kinerja yang dirancang dengan tujuan untuk menetapkan pengukuran serta pengumpulan data, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (untuk selanjutnya ditulis Perpres 29/2014) Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.¹ Kemudian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (untuk selanjutnya ditulis Kementerian PANRB) menetapkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengaturan mengenai SAKIP

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," Republik Indonesia § (2014).

diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 (untuk selanjutnya ditulis Perbup Kab. Pekalongan 2/2023) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Perbup Kab. Pekalongan 2/2023, setiap instansi diwajibkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan kinerja, termasuk pada bagian-bagian atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah berperan sebagai lembaga pusat administrasi dan koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten, yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sekretariat Daerah memiliki fungsi utama dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, serta bertanggung jawab untuk memastikan berhasilnya penerapan SAKIP di seluruh bagian.²

Meskipun secara normatif penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur dalam Perbup Kab. Pekalongan 2/2023, pelaksanaannya di lingkungan Sekretariat Daerah masih menghadapi sejumlah kendala hukum administratif. Salah satu permasalahan utamanya ialah pelaksanaan yang belum bisa dikatakan akuntabel, karena implementasi sistem e-SAKIP belum terintegrasi sepenuhnya. Sistem ini masih bersifat fragmentasi antar bagian satu dengan bagian lainnya. Akibatnya, pelaksanaan SAKIP cenderung dilakukan secara parsial dan tidak menyeluruh. Kondisi tersebut berdampak pada tidak validnya proses pelaporan dan evaluasi kinerja. Apabila implemenasi e-SAKIP tidak selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perbup Kab. Pekalongan 2/2023, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek penegakan hukum administratif.

² “Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan” (n.d.).

Selain itu, keberhasilan penerapan SAKIP sangat bergantung pada komitmen pimpinan serta kompetensi teknis aparatur dalam memahami prinsip-prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*). Lemahnya komitmen dan rendahnya kapasitas aparatur kerap membuat proses pengukuran kinerja sekadar menjadi formalitas administratif, tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja. Padahal esensi dari SAKIP ialah mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja yang akuntabel dan transparan. Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa SAKIP tidak semata-mata bertujuan memenuhi tuntutan administratif melainkan merupakan landasan penting dalam pengambilan keputusan berbasis kinerja dan data yang valid.³

Pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Pekalongan menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Walaupun nilai SAKIP di Sekretariat Daerah terus menunjukkan peningkatan dan berhasil meraih predikat BB pada tahun 2023, namun proses menuju capaian tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti masih minimnya integrasi sistem, lemahnya evaluasi berkelanjutan, serta belum meratanya pemahaman tentang mekanisme *cascading* kinerja di seluruh bagian.⁴ Pendekatan SAKIP yang berbasis kinerja membutuhkan konsistensi dalam penerapan Indikator Kinerja Utama (untuk selanjutnya ditulis IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (untuk selanjutnya ditulis RKT), serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (untuk selanjutnya ditulis LKjIP) yang valid dan dapat diverifikasi. Dalam praktiknya hal ini tidak mudah dicapai karena membutuhkan koordinasi lintas bagian dan keterlibatan seluruh unit organisasi. Kinerja yang diukur harus diturunkan secara hierarki dari pimpinan hingga pelaksana, dalam konsep yang dikenal dengan *cascading system*.⁵

³ Kementerian PAN-RB, “Pedoman Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP” (2014).

⁴ Pemerintah Kabupaten Pekalongan, “Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023” (2024).

⁵ Kementerian PAN-RB, “Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah” (2014).

Selain aspek struktural dan teknis, budaya organisasi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan implimentasi SAKIP. Orientasi budaya kerja birokrasi yang masih berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan pencapaian hasil menjadi salah satu hambatan utama dalam proses transformasi menuju sistem manajemen kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya terbatas pada kewajiban pelaporan kinerja, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan perubahan paradigma serta reformasi budaya kerja secara menyeluruh dalam birokrasi.⁶ Dengan demikian perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel tidak cukup hanya melalui penguatan instrumen sistem seperti SAKIP, tetapi juga harus disertai dengan proses internalisasi nilai-nilai akuntabilitas ke dalam sikap dan perilaku seluruh aparatur pemerintah.

Istilah OPD yang digunakan dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai satu kesatuan OPD, yang didalamnya terdapat berbagai bagian. Bagian-bagian tersebut bukan OPD mandiri, tetapi merupakan unit kerja struktural di bawah OPD Sekretariat Daerah. Penegasan ini penting untuk memperjelas bahwa ruang lingkup penelitian terbatas pada bagian-bagian yang berada dalam struktur Sekretariat Daerah sebagai satu OPD, bukan mencakup seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pentingnya pelaksanaan SAKIP yang akuntabel melalui pelaporan yang terstruktur dan evaluasi berbasis data, penelitian ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan sistem, tetapi juga mengkaji penegakan hukum administratif SAKIP berdasarkan Perbup Kab. Pekalongan 2/2023 serta akibat yang timbul ketika pelaksanaanya tidak akuntabel. Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan”**

⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023.
2. Mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat baik secara akademis dan juga praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tatanegara dan hukum administrasi negara terutama mengenai SAKIP berdasarkan Perbup Kab. Pekalongan 2/2023.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber acuan utama bagi peneliti yang akan melakukan studi lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pengalaman awal bagi peneliti yang dapat menambah pengalaman empirik dalam menelaah pelaksanaan kebijakan publik berbasis hukum administratif, serta memperluas wawasan mengenai penegakan hukum SAKIP dalam kerangka regulasi daerah.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret kepada pemahaman kepada pembaca, khususnya aparat pemerintah daerah, tentang akibat hukum dari pelaksanaan SAKIP yang belum akuntabel

E. Kerangka Teori

1. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik pada dasarnya berakar dari teori kontrak sosial, yang menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah bersumber dari mandat rakyat. Oleh karena itu setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang otoritas sejati. Soselisa (2021) mengutip karya Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt yang berjudul *“The New Public Service: Serving, Not Steering”*, bahwa dalam paradigma ini, akuntabilitas bukan hanya tentang kewajiban administratif, tetapi juga merupakan komitmen penting untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab.⁷

Dalam ranah administrasi publik, akuntabilitas publik sering diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi, seperti akuntabilitas administratif, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas moral. Setiap dimensi tersebut memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi publik tidak hanya menjalankan tugas secara efisien tetapi juga memenuhi ekspektasi masyarakat luas. Hal ini

⁷ Hendry Ch Soselisa Diana Puturuhu, “Penerapan Prinsip New Public Service Dalam Pelayanan STNK Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap,” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis* Vol. 2, no. No. 2 (2021).

menegaskan bahwa akuntabilitas publik bersifat mutimensinal, mencakup aspek prosedural dan substansial dalam mengelola pemerintahan.⁸

Selanjutnya, akuntabilitas publik juga merupakan instrumen penting dalam mendorong pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada hasil. Pemerintah dituntut tidak hanya melaporkan apa yang telah dilakukan, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari kebijakan dan program yang dijalankan. Dengan demikian akuntabilitas publik berfungsi sebagai mekanisme evaluasi yang memperkuat legitimasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.⁹

Teori akuntabilitas publik dikembangkan oleh beberapa ahli dalam berbagai perspektif, namun salah satu tokoh utama yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Mark Bovens, yang mana dalam berbagai karyanya menekankan pentingnya akuntabilitas publik di setiap instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban kepada publik atau pihak berwenang. Beberapa tokoh yang mengemukakan akuntabilitas publik salah satunya Peter J. Morgan yang mengartikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan atau keputusan yang diambil, serta untuk menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut.¹⁰

Teori akuntabilitas publik merupakan konsep mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah berkewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang dibuat kepada pemangku kebijakan. Akuntabilitas publik menitikberatkan pada transparansi, tanggung jawab, dan kinerja efektif dari aparatur negara, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan sumber daya publik

⁸ Melvin J. Dubnick Romzek, Barbara S., "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy," *Public Administration Review* Vol. 47, no. 3 (1987): 227–238.

⁹ Ahsanul Minan, Satya Arinanto, and Djohermansyah Djohan, *Local Chief Executive Political Accountability In Indonesia: A Historical-Legal Analysis*, *Constitutional Review*, vol. 10, 2024, <https://doi.org/10.31078/consrev1012>.

¹⁰ Dedeng Yusuf Maolani, "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 3, <http://jurnaldialektika.com/>.

secara optimal. Penerapan SAKIP pada unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas publik dengan menetapkan mekanisme yang jelas untuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya peranggungjawaban kinerja yang transparan serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintah secara terukur dan dapat diaudit.

Penerapan akuntabilitas publik dalam sektor pemerintahan mempunyai hubungan erat dengan prinsip *good governance* yang menuntut transparansi, partisipasi, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas publik bukan hanya soal pelaporan, melainkan juga menyangkut sejauh mana aparatur bertindak sesuai dengan mandat dan harapan publik.¹¹ Keberhasilan pelaksanaan SAKIP sebagai instrumen akuntabilitas sangat dipengaruhi peran pimpinan, kualitas perencanaan, serta integritas dalam pelaporan kinerja.¹² Hal ini menegaskan bahwa teori akuntabilitas publik tidak hanya menekankan pertanggungjawaban formal, tetapi juga nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya pelaksanaan SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu dilihat sebagai bentuk konkret dari upaya internalisasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan kinerja birokrasi.

Lebih lanjut, akuntabilitas publik dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendali sosial (*social control mechanism*), di mana publik atau otoritas eksternal dapat mengevaluasi dan menilai kinerja birokrasi secara objektif.¹³ Dengan demikian, teori ini tidak hanya hubungan vertikal antara

¹¹ Neneng Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18.

¹² Agus Winarno Setyawati, Tutik, "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 5, no. No. 2 (2018): 93–101.

¹³ Romzek, Barbara S., "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy."

atasan dan bawahan, tapi juga hubungan horizontal antara pemerintah dan masyarakat.

2. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dengan transparan, akuntabilitas, dan efisiensi, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini pertama kali dikembangkan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbuka kepada masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

AUPB berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁵ Menurut Jimly Assidique, fungsi AUPB dalam pemerintahan adalah sebagai pedoman dan norma yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia¹⁶ AUPB memuat prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Sehubungan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, AUPB berfungsi sebagai panduan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah, memastikan bahwa semua aktivitas pemerintahan dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang merupakan inti dari SAKIP. Selain itu, AUPB juga berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif

¹⁴ P. Darmono, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

¹⁵ Rahimallah Muhammad Tanzil Aziz, "Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dan Kaitannya Dengan Good Governance," *Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2017.

¹⁶ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," in *Administrative Law & Governance Journal* (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019).

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan tantangan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan.

AUPB berperan penting sebagai alat kontrol terhadap tindakan administratif pemerintah yang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam hal ini AUPB tidak sekadar berperan sebagai pedoman normatif, melainkan juga sebagai dasar hukum dalam mnenguji keabsahan keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah yang dianggap melanggar prinsip-prinsip AUPB, seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.¹⁷ Dengan demikian, AUPB menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan AUPB juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan keadilan, AUPB mendorong pemerintah dalam memberikan pelayanan yag responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang menginginkan adanya perubahan positif dalam budaya kerja aparatur negara, sehingga tercipta pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.¹⁸

Pentingnya AUPB juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip keterbukaan dan partisipasi yang terkandung dalam AUPB mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan

¹⁷ Solechan.

¹⁸ Mohamad Syaiful Aris, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Permasayarakatan," *Jurnal Litigasi* Vol. 23, no. No. 2 (2022).

yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.¹⁹

AUPB memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan adaptasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan memberikan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan etika, AUPB memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini penting dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang menuntut pemerintah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

F. Penelitian Relevan

Penyusunan pada skripsi yang dilakukan penulis, adanya telaah pustaka yang berfungsi untuk memecahkan jawaban suatu permasalahan yang ada, dan juga berfungsi untuk membantu agar tercapainya tujuan penelitian yang dilakukan. Di mana literatur yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

NO	Penulis/Tahun/Judul	Teori dan Metode	Kesimpulan
1	Farida H. Palenga (2017) “Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Akuntabilitas dari Mulgan, dan Metode yang digunakan adalah Kualitatif.	Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa SAKIP membantu meningkatkan kinerja, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komitmen dari beberapa pihak yang

¹⁹ Hufon Dita Indah Novianti, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2023).

²⁰ Bagoes Soenarjanto, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik,” *Widyapublika* 7, no. 1 (2023).

			terlibat dalam implementasi SAKIP.
2	Andi Mitha dkk. (2018) “Efektifitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo”	Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas oleh Bovens. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAKIP cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, tetapi masih perlu peningkatan dalam hal kualitas kinerja.
3	Dedeng Yusuf Maolani dkk. (2021) “Peran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah”.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kinerja Pegawai oleh Robbins. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (kualitatif dan kuantitatif).	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SAKIP berperan penting dalam meningkatkan kinerja, namun penerapannya belum merata di setiap instansi.
4	Eka Puspasari (2020) “Efektifitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo”	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Akuntabilitas oleh Behn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SAKIP telah efektif dalam meningkatkan kinerja Dinas, namun perlu peningkatan pada koordinasi antar unit kerja.

Perbedaan paling utama dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dikaji terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perbup Kab. Pekalongan 2/2023. Fokus tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada efektivitas, implementasi dan evaluasi SAKIP di instansi-instansi tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.²¹ Penelitian ini dimulai dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan secara normatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan untuk memperoleh informasi mengenai faktor non hukum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, dan mengkaji Perbup Kab. Pekalongan 2/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis teori-teori yang mendasari implementasi SAKIP sebagai landasan normatif dalam menilai pelaksanaan dan penegakan hukum SAKIP. Sementara itu pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar penerapan SAKIP serta regulasi yang mengatur akuntabilitas kinerja dalam pemerintah daerah.²²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, instansi ini memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan daerah, serta merupakan salah satu objek pelaksanaan SAKIP berdasarkan Perbup Kab. Pekalongan 2/2023. Sekretariat Daerah juga membawahi beberapa unit kerja internal yang bertanggungjawab dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja,

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 1, dikutip dalam “Metode Pendekatan Metode Penelitian,”. 2004

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

serta pengelolaan sistem e-SAKIP, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan SAKIP dan menilai penegakan hukum administratif terkait akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari subjek yang menjadi objek pengumpulan informasi.. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Organisasi, untuk mencari data tentang pelaksanaan SAKIP yang dianggap memberikan jawaban yang akurat terkait permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi “bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan hukum tertinggi dan bersifat mengikat dalam kerangka sistem hukum.²³ Bahan hukum primer yang terkait tema penulis meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

- d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - e) Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - f) Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- 2) Bahan hukum Sekunder mencakup segala dokumen atau literatur yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, komentar, analisis, maupun interpretasi terhadap bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder meliputi:
- a) Buku, yang membahas teori serta praktik akuntabilitas publik, dan AUPB.
 - b) Jurnal, yang mengkaji implementasi SAKIP dalam meningkatkan kinerja instansi Pemerintahan.
 - c) Skripsi atau penelitian sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang dapat memberikan perspektif dan data tambahan untuk dapat dibandingkan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang tidak memiliki otoritas hukum langsung, tetapi berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memahami dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier membantu peneliti untuk menemukan pengertian dan penjelasan atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier meliputi: kamus hukum, media massa, dan ensiklopedia.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan data sekunder:

a. Data Primer (Wawancara)

Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data primer atau penelitian secara langsung dengan wawancara. Wawancara merupakan metode yang efektif untuk menggali informasi kualitatif dari responden karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan sikap secara mendalam.²⁶ Wawancara berfungsi untuk mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dan langsung dari pihak terkait mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.²⁷ Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengubah pertanyaan dan mengikuti jawaban responden, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data sekunder atau dengan analisis laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah untuk menilai bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan dalam praktik. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen tersebut, menganalisis isi dan konteksnya, serta membandingkan informasi yang diperoleh dengan teori dan penelitian sebelumnya.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

H. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi literatur maupun survei lapangan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Model ini membagi proses analisis menjadi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut;²⁸ (1) Mencatat semua temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi; (2) Melakukan telaah ulang terhadap catatan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian memilah data yang relevan dan yang kurang penting, proses ini diulang untuk memastikan akurasi klasifikasi data; (3) Mendiskripsikan data yang telah dipilah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian; (4) Menyusun analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun guna memudahkan pembaca dalam memahami serta menganalisis penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, sistematika penulisan skripsi sebagaimana berikut;

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dan isi penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teoritik dan Konseptual

Bab ini berisi landasan teoritik dan konseptual yang meliputi pembahasan terkait teori kuntabilitas publik, dan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan SAKIP Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017

BAB IV Analisis Penelitian

Bab ini membahas analisis hasil penelitian mengenai penegakan hukum serta akibat hukum pelaksanaan SAKIP yang belum akuntabel di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perbup Kab. Pekalongan 2/2023

BAB V Penutup

Bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh pembahasan sebelumnya, serta memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban publik di lingkungan pemerintahan. Namun, implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala substantif. Permasalahan utama terletak pada lemahnya keterpaduan antara dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja; belum optimalnya pelaksanaan evaluasi internal oleh Tim Evaluator; pemahaman sistem cascading kinerja yang masih terbatas; serta tidak terpenuhinya indikator kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome-based*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan belum dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023. dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan masih bersifat normatif dan administratif,

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan SAKIP yang belum akuntabel menimbulkan sejumlah akibat hukum, antara lain potensi pelanggaran terhadap asas akuntabilitas dan kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), munculnya maladministrasi, serta sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Selain itu, pelaporan kinerja yang tidak valid dan objektif dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan memengaruhi pemberian tunjangan kinerja. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan penguatan sistem evaluasi internal sangat diperlukan agar SAKIP tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang efektif dan sah secara hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian yang telah dianalisis secara teoritis dan empiris, diperlukan adanya rekomendasi yang bersifat konstruktif dan aplikatif guna memperbaiki pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Saran-saran ini disusun untuk memberikan arah kebijakan dan perbaikan teknis kepada instansi terkait, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan kontribusi lanjutan dari kalangan akademisi dalam upaya memperkuat akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.

1. Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

- a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP secara terintegrasi sebagai sarana utama dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar sistem manajemen kinerja berjalan lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan kontekstual, khususnya terkait pemahaman indikator kinerja, pengisian e-SAKIP, serta penyusunan LKjIP
- c. Memberdayakan Bagian Organisasi sebagai koordinator internal untuk menyusun pedoman teknis penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur, relevan, dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi setiap bagian/unit kerja.
- d. Memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi internal oleh Tim Evaluator SAKIP, agar pelaksanaan SAKIP tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi mampu mencerminkan capaian kinerja substantif yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan kajian perbandingan antar-OPD atau antar wilayah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi SAKIP dalam berbagai konteks pemerintahan daerah.

- b. Mengembangkan pendekatan partisipatoris dalam penelitian, dengan melibatkan perspektif aparatur sipil negara (ASN) dan penerima layanan publik untuk menggali dimensi sosial dan perilaku dari pelaksanaan sistem akuntabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oktari, D. P., Silalahi, H. H. A., Purnama, & Rafizah. "Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 484.
- Akbar, Rizal. "Pengukuran Kinerja Dan Akuntabilitas Publik Di Indonesia: Studi Awal Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik* Vol. 1, no. No. 1 (2018): 14.
- Aris, Mohamad Syaiful. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Permasalahan." *Jurnal Litigasi* Vol. 23, no. No. 2 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ayomi, Dolfinus, Ermaya Suradinata, and Ismail Nurdin. "Analisis Manajemen Kinerja Dalam Mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023): 27–40. [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).14395](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).14395).
- Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. *Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (2020).
- Dalimunthe, Ira Shanty, and Aldri Frinaldi. "Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance." *Jurnal Multidisipli Ilmu* 2 (2024): 687–96.
- Darmono, P. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Dinata, I. P., Saparuddin, M., Pahala, I. "Factors That Influence the Implementation of Good Governance and Their Implications for Performance Accountability." *Quality - Access to Success* 24, no. 203 (2024): 328–32.
- Diponegoro, Universitas. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* vol 2, no. 3 (2019): 540.
- Dita Indah Novianti, Hufon. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasarakatan." *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2023).
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cetakan ke. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Fajjri, F., Prasetyono, Musyarofah, S. "Factors Affecting The Effectiveness of

Performance Accountability System for Government Institutions: The Moderating Role of Incentives.” *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* 1, no. 1 (2020): 21–33.

Fransisca, Fransisca, Saiful Saiful, and Nila Aprila. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Fairness* 8, no. 3 (2021): 171–82. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Indymadjid, Rayhan Zidane. “Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol. 1, no. No. 4 (2024).

Irmawati. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmiah Administrasita* Vol. 13, no. Nomor 1 (2022).

Kementerian PAN-RB. “Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.” *Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021* 151, no. 2 (2018): 10–17.

LAN. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2020).

Listiani, Teti. “Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 8, no. No. 3 (2011).

Lubis, Bertha. “Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Indonesia: Sebuah Konsep Manajemen Publik Baru.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 3, no. 3 (2020): 53–60. <https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.315>.

Mahmudi. “Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi VIII*, no. 3 (2013): 312–21.

Mahsun, Mohammad. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik.” *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 6, no. No. 1 (2017): hlm. 55–63.

Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Mangar, Jembris T., Elfie Mingkid, and Evelin J. R. Kawung. “Manajemen Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Terkait Sistem Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 100 (2021): 33–42.
- Maolani, Dedeng Yusuf. “Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 3. <http://jurnaldialektika.com/>.
- Maryam, Neneng. “Mewujudkan Good Governance Melalui Palyanan Publik.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Minan, Ahsanul, Satya Arinanto, and Djohermansyah Djohan. *Local Chief Executive Political Accountability In Indonesia: A Historical-Legal Analysis. Constitutional Review*. Vol. 10, 2024. <https://doi.org/10.31078/consrev1012>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Tanzil Aziz, Rahimallah. “Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dan Kaitannya Dengan Good Governance.” *Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2017.
- Nur, Sri, and Hari Susanto. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 459–70.
- PAN-RB, Kementerian. *Pedoman Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* (2014).
- Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2014).
- PANRB, Kementerian. “Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025,” 2010.
- “Panduan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.” Jakarta: KemenPANRB, 2020.
- Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (2015).
- Pekalongan, Pemerintah Kabupaten. *Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023* (2024).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Republik Indonesia § (2014).
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5601),” no. 292 (2014).
- Peraturan Bupati Peakalongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (n.d.).
- “Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang ‘Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” 2023.
- “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” n.d.
- Prasojo, Eko. “People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol. 4, no. No. 2 (2011): 10–24.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Prawiranegara, Khalid. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.
- Puturu, Hendry Ch Soselisa Diana. “Penerapan Prinsip New Publik Service Dalam Pelayanan STNK Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis* Vol. 2, no. No. 2 (2021).
- RI., Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.
- RI, BPK. “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.” Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022.
- Romzek, Barbara S., Melvin J. Dubnick. “Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy.” *Public Administration Review* Vol. 47, no. No. 3 (1987): 227–238.
- Rumawas, Wehelmina. *Manajemen Kinerja*. Cetakan Pe. Manado, 2021.
- Safrudin Dwi Apriyanto, Fitriaty Fitriaty, Sigit Indrawijaya. “Model Reinventing Government Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance).” *Jurnal Manajemen* Vol. 8, no. No. 1 (2023).
- Santosa, Heru. “Kontrol Sosial Dalam Demokrasi Substantif.” *Jurnal Demokrasi* Vol. 6, no. Nomor 2 (2014): 15–28.
- Sari, Hikma Dian. “Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.” *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 2022,

20. <https://osf.io/preprints/pkdqw/%0Ahttps://osf.io/pkdqw/download>.
- Sawir, Muhammad. *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual Dan Praktik*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022.
- “Konsep Akuntabilitas Publik.” *Publikasi Jurnal*, 2022, 1–27.
- Sedarmayanti. *Good Governance: Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sefty Maharani Devi, and Muhammad Roisul Basyar. “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 341–52. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>.
- Sendouw, Recky. “Manajemen Kinerja Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. Nomor 6 (2023).
- Setyawati, Tutik, Agus Winarno. “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 5, no. No. 2 (2018): 93–101.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Kinerja Pegawai : Teori, Pengukuran, Dan Implikasi*. Cetakan 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sobirin, Achmad. “Konsep Dasar Kinerja Dan Manajemen Kinerja.” *Manajemen Kinerja*, 2014, 1.10.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soenarjanto, Bagoes. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik.” *Widyapublika* 7, no. 1 (2023).
- Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” In *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. Volume 2. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.
- Sri Lestari, Roy Valiant Salomo. “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tatanegara* Vol. 8, no. No. 4 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto. *Pengantar Manajemen Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sumrahyadi. “Laporan Pelaksanaan Birokrasi Nasional Republik Indonesia 2019.” *Biro Organisasi Kepegawaian Dan Hukum*, 2020. file:///C:/Users/joe/Downloads/laporan_pelaksanaan_reformasi_birokrasi_tahun_2019_1593071438.pdf.
- Syarien, Muhammad Imam Alfie. *Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator*

- (*Manajemen Kinerja*). Lembaga Administrasi Negara. Vol. 11. Jakarta, 2019. Syuhudi, Ichsan. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2017): 10–19.
- Tomasi, Schiavo-Campo dan. *Managing Government Expenditure Asia Development Bank*. Manila : ABD, 2013.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (2) Lex (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (n.d.).
- Usman, Rachman. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000.
- Wahyudi, Roni. "Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 19, no. Nomor 1 (2015): 35–47.
- Wehelmina, Rumawas. *Manajemen Kinerja. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2021.
- Whitford, C. M., and W. J. Coetsee. "A Model Of The Underlying Philosophy And Criteria For Effective Implementation Of Performance Management." *SA Journal of Human Resource Management* 4, no. 1 (2006): 63–73. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v4i1.78>.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*,. Edisi keli. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yuniarto, Saiful Rahman. "Akuntabilitas Publik," 2014.